



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan **acara** pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 27 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Keduro, RT.06 / RW. 04, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Maret 2021 Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Mgt tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Gabungan Dari Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri**", sebagaimana surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna Silver Merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS No.Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin. : HB71E1215675 a.n. SITI MASITOH alamat Kemandoran VIII Rt. 04 / Rw. 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Silver Merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS No.Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin. : HB71E1215675.

dikembalikan kepada saksi korban Sukimi.

✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2008 No. Pol. : AE 4245 QK, No.Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin. : JB91E-1340163 a.n. Suradi alamat Desa Kentangan, RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tahun 2008 No. Pol. : AE 4245 QK, No.Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin. : JB91E-1340163 a.n. Suradi alamat Desa Kentangan, RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

dikembalikan kepada saksi korban Suradi.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberikan keringanan hukuman kepadaterdakwadengan alasanterdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplikterdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Anak Rizal Khoirul Umam bin Salinudin (dalam berkas penuntutan terpisah) telah melakukan perbuatan sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, di pinggir jalan Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, secara bersekutu telah mengambil barang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS No. Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin : HB71E1215675, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Sukimi, dan pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, di pinggir jalan Desa Kentangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, secara bersekutu telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK No. Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin : JB91E-1340163, warna hitam tahun 2008 yang harganya diperkirakan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Suradi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa dan Anak Rizal Khoirul Umam bin Salinudin berangkat dari Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, saat melintas di jalan Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji dan Anak Rizal Khoirul Umam bin Salinudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji turun dari sepeda motor yang digunakan lalu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS yang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban, dan langsung membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS, sedangkan Anak Rizal Khoirul Umam bin Salinudin mengikuti terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS milik saksi korban ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji di Dusun Keduro RT.06 / RW. 04, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa dan Anak Rizal Khoirul Umam bin Salinudin berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE melintas di jalan Desa Kentangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK terparkir di pinggir jalan dan tidak orang yang menjaga sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam yang telah diparkir oleh saksi korban Suradi sejak pukul 06.00 WIB dan ditinggal saksi korban ke sawah dalam keadaan terkunci stang, sedangkan Anak tetap berada di sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, setelah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji berhasil merusak lubang kunci sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban menggunakan kunci T, terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji dan Anak langsung membawa pergi sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menjelaskan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut yaitu :

1. saksi SUKIMI;

- ✓ Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi korban diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silfer merah tahun 2008 Nopol B-6054-SMS pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wib di Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 10.15 wib saksi mencari rumput untuk pakan ternak lalu sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dan ketika mau pulang sekitar pukul 13.00 wib saat saksi mau mengambil sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa seingat saksi sewaktu saksi meninggalkan sepeda motor tersebut kuncinya saksi bawa ;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Tapak Sdr. Sumarno;
- ✓ Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak pernah minta ijin dulu kepada saksi;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. saksi RIZAL KHOIRUL UMAM ;

- ✓ Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi ;
- ✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 07.30 WIB melintas di sekitar rumah saksi korban Kasdi yang terletak di Desa Bedagung Rt. 03 / Rw. 02 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam berangkat dari Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetuhan pemiliknya dan saat melintas di jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji berbagi tugas dengan saksi Rizal Khoirul Umam, dimana terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan lalu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS yang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban Sukimi sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS, diikuti saksi Rizal Khoirul Umam bin Salinudin dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sudarmaji di Dusun Keduro Rt.06 / Rw. 04 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

✓ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berboncengan dengan saksi Rizal Khoirul Umam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE melintas di jalan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK terparkir di pinggir jalan dan tidak orang yang menjaga sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji berbagi tugas dengan saksi Rizal Khoirul Umam, dimana terdakwa turun dari sepeda motor lalu menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam yang telah diparkir oleh saksi korban Suradi sejak pukul 06.00 WIB dan ditinggal saksi korban ke sawah dalam keadaan terkunci stang, dan setelah terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berhasil merusak lubang kunci, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dan saksi Rizal Khoirul Umam langsung membawa pergi sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban Suradi ;

✓ Bahwa terdakwa berperan mengambil sepeda motor curian menggunakan kunci T sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam bertugas mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor ;

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dengan dan yang berhasil sebanyak 17 (tujuh belas) kali;

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah melakukan pencurian di wilayah Magetan sebanyak 2 (dua) kali;

✓ Bahwa sebelumnya saksi Rizal Khoirul Umam sering datang ke rumah, terdakwa dan bercerita bahwa saksi ingin membeli handphone akan tetapi tidak memiliki uang kemudian saksi diajak oleh terdakwa Muhamad Isnaini untuk melakukan pencurian dan nanti hasilnya akan dibagi dua;

✓ Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Isnaini memberi Anak uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. saksi SURADI ;

✓ Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

✓ Bahwa saksi korban diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Nopol AE 4246 QK pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 16 00 wib di pinggir jalan Desa Kentangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;

✓ Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WIB pagi, saksi pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol AE 4246 QK dan setelah sampai di sawah sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan dan saksi kunci stang lalu saksi tinggal ke sawah untuk memanen padi, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib saat saksi mau pulang dan sepeda motor yang saksi parkir di pinggir jalan tersebut sudah tidak ada;

✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

✓ Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak pernah minta ijin dulu kepada saksi ;

✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 07.30 WIB melintas di sekitar rumah saksi korban Kasdi yang terletak di Desa Bedagung Rt. 03 / Rw. 02 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam berangkat dari Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetuhan pemiliknya dan saat melintas di jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam melihat 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji berbagi tugas dengan saksi Rizal Khoirul Umam, dimana terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan lalu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS yang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban Sukimi sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS, diikuti saksi Rizal Khoirul Umam bin Salinudin dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji di Dusun Keduro Rt.06 / Rw. 04 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

✓ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berboncengan dengan saksi Rizal Khoirul Umam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE melintas di jalan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK terparkir di pinggir jalan dan tidak orang yang menjaga sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji berbagi tugas dengan saksi Rizal Khoirul Umam, dimana terdakwa turun dari sepeda motor lalu menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam yang telah diparkir oleh saksi korban Suradi sejak pukul 06.00 WIB dan ditinggal saksi korban ke sawah dalam keadaan terkunci stang, dan setelah terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berhasil merusak lubang kunci, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dan saksi Rizal Khoirul Umam langsung membawa pergi sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban Suradi ;

✓ Bahwa terdakwa berperan mengambil sepeda motor curian menggunakan kunci T sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam bertugas mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor ;

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dengan dan yang berhasil sebanyak 17 (tujuh belas) kali;

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah melakukan pencurian di wilayah Magetan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sebelumnya saksi Rizal Khoirul Umam sering datang ke rumah, terdakwa dan bercerita bahwa saksi ingin membeli handphone akan tetapi tidak memiliki uang kemudian saksi diajak oleh terdakwa Muhamad Isnaini untuk melakukan pencurian dan nanti hasilnya akan dibagi dua;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Isnaini memberi saksi Rizal Khoirul Umam uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- ✓ Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Suradi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Sukimi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- ✓ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna Silver Merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS No.Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin. : HB71E1215675 a.n. Siti Masitoh, alamat Kemandoran VIII Rt. 04 / Rw. 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS No.Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin. : HB71E1215675.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2008 No. Pol. : AE 4245 QK, No.Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin. : JB91E-1340163 a.n. Suradi alamat Desa Kentangan, RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tahun 2008 No. Pol. : AE 4245 QK, No.Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin. : JB91E-1340163 a.n. Suradi alamat Desa Kentangan, RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 07.30 WIB melintas di sekitar rumah saksi korban Kasdi yang terletak di Desa Bedagung Rt. 03 / Rw. 02 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam berangkat dari Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetuhan pemiliknya dan saat melintas di jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji berbagi tugas dengan saksi Rizal Khoirul Umam, dimana terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan lalu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS yang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban Sukimi sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS, diikuti saksi Rizal Khoirul Umam bin Salinudin dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji di Dusun Keduro Rt.06 / Rw. 04 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berboncengan dengan saksi Rizal Khoirul Umam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE melintas di jalan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK terparkir di pinggir jalan dan tidak orang yang menjaga sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji berbagi tugas dengan saksi Rizal Khoirul Umam, dimana terdakwa turun dari sepeda motor lalu menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam yang telah diparkir oleh saksi korban Suradi sejak pukul 06.00 WIB dan ditinggal saksi korban ke sawah dalam keadaan terkunci stang, dan setelah terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berhasil merusak lubang kunci, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dan saksi Rizal Khoirul Umam langsung membawa pergi sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban Suradi ;

✓ Bahwa terdakwa berperan mengambil sepeda motor curian menggunakan kunci T sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam bertugas mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor ;

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dengan dan yang berhasil sebanyak 17 (tujuh belas) kali;

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah melakukan pencurian di wilayah Magetan sebanyak 2 (dua) kali;

✓ Bahwa sebelumnya saksi Rizal Khoirul Umam sering datang ke rumah, terdakwa dan bercerita bahwa saksi ingin membeli handphone akan tetapi tidak memiliki uang kemudian saksi diajak oleh terdakwa Muhamad Isnaini untuk melakukan pencurian dan nanti hasilnya akan dibagi dua;

✓ Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Isnaini memberi saksi Rizal Khoirul Umam uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;

✓ Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Suradi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Sukimi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

✓ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 07.30 WIB melintas di sekitar rumah saksi korban Kasdi yang terletak di Desa Bedagung Rt. 03 / Rw. 02 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam berangkat dari Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No. Pol. : AD 6522 BLE mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan saat melintas di jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji berbagi tugas dengan saksi Rizal Khoirul Umam, dimana terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan lalu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS yang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban Sukimi sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS, diikuti saksi Rizal Khoirul Umam bin Salinudin dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji di Dusun Keduro Rt.06 / Rw. 04 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berboncengan dengan saksi Rizal Khoirul Umam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE melintas di jalan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK terparkir di pinggir jalan dan tidak orang yang menjaga sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji berbagi tugas dengan saksi Rizal Khoirul Umam, dimana terdakwa turun dari sepeda motor lalu menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam yang telah diparkir oleh saksi korban Suradi sejak pukul 06.00 WIB dan ditinggal saksi korban ke sawah dalam keadaan terkunci stang, dan setelah terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berhasil merusak lubang kunci, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dan saksi Rizal Khoirul Umam langsung membawa pergi sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban Suradi ;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan mengambil sepeda motor curian menggunakan kunci T sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam bertugas mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Sukimi dan Suradi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Muhammad Isnaini memberi saksi Rizal Khoirul Umam uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Suradi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Sukimi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 07.30 WIB awalnya terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam berangkat dari Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetuhan pemiliknya dan saat melintas di jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS yang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban Sukimi sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS, diikuti saksi Rizal Khoirul Umam bin Salinudin dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji di Dusun Keduro Rt.06 / Rw. 04 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berboncengan dengan saksi Rizal Khoirul Umam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE melintas di jalan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK terparkir di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam yang telah diparkir oleh saksi korban Suradi sejak pukul 06.00 WIB dan ditinggal saksi korban ke sawah dalam keadaan terkunci stang, dan setelah terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berhasil merusak lubang kunci, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dan saksi Rizal Khoirul Umam langsung membawa pergi sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban Suradi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 07.30 WIB awalnya terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam berangkat dari Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetuhan pemiliknya dan saat melintas di jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS yang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban Sukimi sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS, diikuti saksi Rizal Khoirul Umam bin Salinudin dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji di Dusun Keduro Rt.06 / Rw. 04 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berboncengan dengan saksi Rizal Khoirul Umam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE melintas di jalan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK terparkir di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam yang telah diparkir oleh saksi korban Suradi sejak pukul 06.00 WIB dan ditinggal saksi korban ke sawah dalam keadaan terkunci stang, dan setelah terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berhasil merusak lubang kunci, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dan saksi Rizal Khoirul Umam langsung membawa pergi sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban Suradi ;

Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Isnaini memberi saksi Rizal Khoirul Umam uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berperan mengambil sepeda motor curian menggunakan kunci T sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam bertugas mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dengan dan yang berhasil sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah melakukan pencurian di wilayah Magetan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 07.30 WIB awalnya terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam berangkat dari Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan saat melintas di jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. : B 6054 SMS yang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban Sukimi sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS, diikuti saksi Rizal Khoirul Umam bin Salinudin dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE, ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini alias Is bin Sudarmaji di Dusun Keduro Rt.06 / Rw. 04 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berboncengan dengan saksi Rizal Khoirul Umam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AD 6522 BLE melintas di jalan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK terparkir di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa Muhammad Isnaini alias Is Bin Sudarmaji menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam yang telah diparkir oleh saksi korban Suradi sejak pukul 06.00 WIB dan ditinggal saksi korban ke sawah dalam keadaan terkunci stang, dan setelah terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berhasil merusak lubang kunci, terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dan saksi Rizal Khoirul Umam langsung membawa pergi sepeda motor Honda Supra No. Pol. : AE 4245 QK warna hitam milik saksi korban Suradi ;

Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Isnaini memberi saksi Rizal Khoirul Umam uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji berperan mengambil sepeda motor curian menggunakan kunci T sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam bertugas mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dengan dan yang berhasil sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji bersama-sama dengan saksi Rizal Khoirul Umam sudah melakukan pencurian di wilayah Magetan sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna Silver Merah tahun 2008 No. Pol : B 6054 SMS No.Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin. : HB71E1215675 a.n. Siti Masitoh, alamat Kemandoran VIII Rt. 04 / Rw. 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol : B 6054 SMS No.Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin. : HB71E1215675

oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan saksi korban Sukimi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sukimi, sedangkan terhadap barang bukti ;

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2008 No. Pol. : AE 4245 QK, No.Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin. : JB91E-1340163 a.n. Suradi alamat Desa Kentangan, RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tahun 2008 No. Pol. : AE 4245 QK, No.Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin. : JB91E-1340163 a.n. Suradi alamat Desa Kentangan, RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ;

oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan saksi korban Suradi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Suradi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- ✓ Terdakwa merupakan residivis ;
- ✓ Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ . 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna Silver Merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS No.Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin. : HB71E1215675 a.n. Siti Masitoh, alamat Kemandoran VIII Rt. 04 / Rw. 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 No. Pol. : B 6054 SMS No.Ka. : MH1HB7115BK218300, No. Sin. : HB71E1215675.

dikembalikan kepada saksi korban Sukimi.

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2008 No. Pol. : AE 4245 QK, No.Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin. : JB91E-1340163 a.n. Suradi alamat Desa Kentangan, RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tahun 2008 No. Pol. : AE 4245 QK, No.Ka. : MH1JB91178K340332, No. Sin. : JB91E-1340163 a.n. Suradi alamat Desa Kentangan, RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

dikembalikan kepada saksi korban Suradi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, selaku Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PARDI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh STEPHEN D. PALMA, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

PARDI, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20